



PUTUSAN

NOMOR 928 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **FAUSTA ARI BARATA;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/19 Desember 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Residen Sudirman Nomor 17
RT.03 RW.05, Kelurahan Pacar Keling,
Kecamatan Tambaksari, Surabaya;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 8 November 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 November 2016;
3. Dialihkan menjadi tahanan rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 November 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa FAUSTA ARI BARATA pada waktu-waktu antara bulan Januari 2015 sampai dengan September 2015 bertempat di Jalan Ikan Sepat Gang 4 Nomor 1 Surabaya tepatnya di kantor PT. MAF Logistik Pelayaran atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada sekitar akhir September 2015 ketika Saksi ZAINAL FATAH selaku Pemilik PT.MAF Logistik Pelayaran melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan uang perusahaan yang tersimpan di rekening Bank Mandiri atas nama PT.MAF Logistik Pelayaran Norek : 140.0013926283;

Bahwa selanjutnya pada Oktober 2015 Saksi ZAINAL FATAH melakukan pemeriksaan secara acak terhadap semua penarikan dana dari rekening Bank Mandiri atas nama PT.MAF Logistik Pelayaran Norek : 140.0013926283 baik secara tunai maupun secara transfer dan kemudian didapatkan informasi bahwa semua penggunaan uang perusahaan baik melalui penarikan tunai menggunakan ATM maupun melalui transfer tidak dilengkapi dengan bukti-bukti tertulis sebagai pertanggungjawaban;

Bahwa sejak bulan Januari 2015 buku tabungan dan kartu ATM atas rekening Bank Mandiri atas nama PT.MAF Logistik Pelayaran Norek : 140.0013926283 yang didalamnya berisi uang perusahaan senilai Rp93.768.645,00 telah dipercayakan oleh Saksi ZAINAL FATAH kepada bagian Marketing PT.MAF Logistik Pelayaran yaitu Terdakwa untuk tujuan operasional perusahaan sehingga kemudian Saksi ZAINAL FATAH meminta kepada Terdakwa agar menyerahkan bukti-bukti tertulis atas penggunaan uang perusahaan dalam rekening Bank Mandiri atas nama PT.MAF Logistik Pelayaran Norek : 140.0013926283 tetapi Terdakwa tidak bisa memberikannya;

Bahwa selanjutnya Saksi ZAINAL FATAH meminta kembali kepada Terdakwa untuk menyerahkan kembali buku tabungan dan kartu ATM tetapi Terdakwa tidak juga memberikannya sehingga Saksi ZAINAL FATAH kemudian melakukan pengecekan langsung menggunakan rekening koran melalui Bank Mandiri dan ditemukan transaksi yang tidak didukung bukti tertulis berupa penarikan tunai dan transfer oleh Terdakwa yaitu :

Hal. 2 dari 38 hal. Putusan Nomor 928 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal		Bukti Transaksi	Tarik ATM	Transfer
2	Jan	Slip Tarik ATM	1.800.000,-	
3	Jan	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
4	Jan	Slip Tarik ATM	900.000,-	
8	Jan	Slip Tarik ATM	600.000,-	
10	Jan	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
12	Jan	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
26	Jan	Slip Tarik ATM Wth DR	1.000.000,-	
26	Jan	Slip Tarik ATM Wth DR	1.000.000,-	
26	Jan	Slip Tarik ATM Wth DR	1.250.000,-	
26	Jan	Slip Tarik ATM Wth DR	1.250.000,-	
26	Jan	Slip Tarik ATM Wth DR	1.250.000,-	
26	Jan	Slip Tarik ATM Wth DR	1.250.000,-	
28	Jan	Slip Transfer ATM Ke FAUSTA AB		12.600.000,-
9	Feb	Slip Transfer ATM ke FAUSTA AB		8.000.000,-
14	Feb	Slip Transfer ATM ke FAUSTA AB		6.000.000,-
16	Feb	Slip Transfer ATM ke FAUSTA AB		15.000.000,-
24	Feb	Slip Transfer ATM ke FAUSTA AB		12.500.000,-
3	Mar	Slip Transfer ATM ke FAUSTA AB		4.000.000,-
10	Mar	Slip Transfer ATM ke FAUSTA AB		10.500.000,-
17	Mar	Slip Transfer ATM ke FAUSTA AB		6.000.000,-
23	Mar	Slip Transfer ATM ke FAUSTA AB		5.000.000,-
23	Mar	Slip tarik ATM	1.250.000,-	
23	Mar	Slip tarik ATM	1.000.000,-	
30	Mar	Slip Transfer ATM ke FAUSTA AB		5.000.000,-
30	Mar	Slip tarik ATM	1.250.000,-	
30	Mar	Slip tarik ATM - VAP		
2	Apr	Slip Transfer ATM ke FAUSTA AB		4.000.000,-
7	Apr	Slip Transfer ATM ke FAUSTA AB		3.000.000,-
7	Apr	Slip tarik ATM	600.000,-	
20	Apr	Slip tarik ATM	1.250.000,-	
24	Apr	Slip Transfer ATM ke FAUSTA AB		5.500.000,-

Hal. 3 dari 38 hal. Putusan Nomor 928 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	Apr	Slip tarik ATM	1.000.000,-	
24	Apr	Slip tarik ATM	1.250.000,-	
28	Apr	Slip Transfer ATM ke FAUSTA AB		17.500.000,-
30	Apr	Slip tarik ATM	1.250.000,-	
4	Mei	Slip Transfer ATM ke FAUSTA AB		2.500.000,-
4	Mei	Slip tarik ATM	1.200.000,-	
8	Mei	Slip Transfer ATM ke FAUSTA AB		6.000.000,-
8	Mei	Slip tarik ATM	900.000,-	
9	Mei	Slip tarik ATM	500.000,-	
11	Mei	Slip tarik ATM	2.000.000,-	
11	Mei	Slip tarik ATM	1.200.000,-	
1	Juni	Slip Tarik ATM	750.000,-	
2	Juni	Slip Tarik ATM	2.000.000,-	
2	Juni	Slip Lain		
3	Juni	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
3	Juni	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
3	Juni	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
3	Juni	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
3	Juni	Slip Tansfer ke FAUSTA AB		6.500.000,-
6	Juni	Slip Tarik ATM	1.250.000,-	
7	Juni	Slip Lain		
8	Juni	Slip VAP		
10	Juni	Slip VF POS SA		
10	Juni	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
11	Juni	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
11	Juni	Slip Transfer ke FAUSTA AB		4.500.000,-
11	Juni	Slip Tarik ATM	1.250.000,-	
12	Juni	Slip VAP		
13	Juni	Slip Tarik ATM	2.000.000,-	
16	Juni	Slip VAP		
16	Juni	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
16	Juni	Slip Transfer ke FAUSTA AB		20.000.000,-
16	Juni	Slip Tarik ATM	1.250.000,-	
18	Juni	Slip VAP		

Hal. 4 dari 38 hal. Putusan Nomor 928 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Juni	Slip VAP		
18	Juni	Slip VAP		
19	Juni	Slip Tarik ATM	1.200.000,-	
19	Juni	Slip Tarik ATM	2.000.000,-	
20	Juni	Slip Transfer ke FAUSTA AB		5.850.000,-
20	Juni	Slip Tarik ATM	1.200.000,-	
22	Juni	Slip Tarik ATM	650.000,-	
22	Juni	Slip Tarik ATM	2.000.000,-	
23	Juni	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
25	Juni	Slip Tarik ATM	2.000.000,-	
26	Juni	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
27	Juni	Slip Transfer ke FAUSTA AB		7.500.000,-
28	Juni	Slip Transfer ke FAUSTA AB		10.000.000,-
28	Juni	Slip Tarik ATM	2.300.000,-	
28	Juni	Slip VAP		
29	Juni	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
30	Juni	Slip Transfer ke FAUSTA AB		12.500.000,-
1	Juli	Slip Tarik ATM	1.250.000,-	
1	Juli	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
1	Juli	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
1	Juli	Slip Tarik ATM	2.000.000,-	
3	Juli	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
3	Juli	Slip Tarik ATM	500.000,-	
3	Juli	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
3	Juli	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
6	Juli	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
6	Juli	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
6	Juli	Slip Tarik ATM	1.500.000,-	
6	Juli	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
7	Juli	Slip Tarik ATM	1.500.000,-	
7	Juli	Slip VAP		
9	Juli	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
9	Juli	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
10	Juli	Slip VA POS SA		
11	Juli	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
11	Juli	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
12	Juli	Slip Transfer ke FAUSTA AB		12.000.000,-

Hal. 5 dari 38 hal. Putusan Nomor 928 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Juli	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
12	Juli	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
13	Juli	Slip Tarik ATM	1.250.000,-	
14	Juli	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
14	Juli	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
14	Juli	Slip Tarik ATM	2.000.000,-	
14	Juli	Slip Tarik ATM	600.000,-	
15	Juli	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
15	Juli	Slip Tarik ATM	2.000.000,-	
15	Juli	Slip Tarik ATM	500.000,-	
16	Juli	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
16	Juli	Slip VAP		
23	Juli	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
23	Juli	Slip Tarik ATM	1.250.000,-	
24	Juli	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
24	Juli	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
25	Juli	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
25	Juli	Slip Tarik ATM	600.000,-	
26	Juli	Slip Tarik ATM	1.500.000,-	
26	Juli	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
27	Juli	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
27	Juli	Slip Tarik ATM	1.500.000,-	
27	Juli	Slip Tarik ATM	1.250.000,-	
28	Juli	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
28	Juli	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
29	Juli	Slip VA POS SA		
30	Juli	Slip Tarik ATM	2.000.000,-	
30	Juli	Slip Tarik ATM	650.000,-	
1	Agustus	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
1	Agustus	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
1	Agustus	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
1	Agustus	Slip Tarik ATM	1.250.000,-	
1	Agustus	Slip Tarik ATM	250.000,-	
1	Agustus	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
1	Agustus	Slip Tarik ATM	600.000,-	
3	Agustus	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
3	Agustus	Slip Tarik ATM	500.000,-	
5	Agustus	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	

Hal. 6 dari 38 hal. Putusan Nomor 928 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Agustus	Slip Tarik ATM	700.000,-	
8	Agustus	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
8	Agustus	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
8	Agustus	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
8	Agustus	Slip Tarik ATM	1.200.000,-	
8	Agustus	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
8	Agustus	Slip VA		
10	Agustus	Slip VA		
11	Agustus	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
11	Agustus	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
11	Agustus	Slip Tarik ATM	500.000,-	
14	Agustus	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
14	Agustus	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
14	Agustus	Slip Tarik ATM	1.250.000,-	
14	Agustus	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
14	Agustus	Slip Tarik ATM	1.200.000,-	
18	Agustus	Slip Transfer ATM ke FAUSTA AB		8.000.000,-
18	Agustus	Slip Tarik ATM	600.000,-	
18	Agustus	Slip Tarik ATM	600.000,-	
20	Agustus	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
20	Agustus	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
20	Agustus	Slip Tarik ATM	1.200.000,-	
22	Agustus	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
22	Agustus	Slip Tarik ATM	2.000.000,-	
22	Agustus	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
22	Agustus	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
22	Agustus	Slip Tarik ATM	500.000,-	
22	Agustus	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
25	Agustus	Slip Tarik ATM	2.000.000,-	
25	Agustus	Slip Tarik ATM	2.000.000,-	
26	Agustus	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
27	Agustus	Slip VA POS SA		
28	Agustus	Slip Transfer ATM ke FAUSTA AB		8.500.000,-
29	Agustus	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
29	Agustus	Slip Tarik ATM	2.000.000,-	
29	Agustus	Slip Tarik ATM	1.250.000,-	
29	Agustus	Slip Tarik ATM	1.200.000,-	

Hal. 7 dari 38 hal. Putusan Nomor 928 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	Agustus	Slip Transfer ATM ke FAUSTA AB		6.000.000,-
30	Agustus	Slip Tarik ATM	1.200.000,-	
30	Agustus	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
31	Agustus	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
1	September	Slip Transfer ke FAUSTA AB		10.000.000,-
2	September	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
2	September	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
2	September	Slip Tarik ATM	2.000.000,-	
2	September	Slip Tarik ATM	1.000.000	
2	September	Slip Transfer ke FAUSTA AB		1.000.000,-
3	September	Slip Tarik ATM	500.000,-	
4	September	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
4	September	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
7	September	Slip Tarik ATM	2.000.000,-	
7	September	Slip Transfer ke FAUSTA AB		6.500.000,-
7	September	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
9	September	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
9	September	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
9	September	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
9	September	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
9	September	Slip Tarik ATM	500.000,-	
9	September	Slip Transfer ke FAUSTA AB		9.200.000,-
11	September	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
11	September	Slip Tarik ATM	2.000.000,-	
11	September	Slip Tarik ATM	2.000.000,-	
14	September	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
16	September	Slip Tarik ATM INDRAPURA	2.500.000,-	
16	September	Slip Tarik ATM INDRAPURA	2.500.000,-	
16	September	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
16	September	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
16	September	VAP	419.185,-	
21	September	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
21	September	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
21	September	Slip Tarik ATM	2.000.000,-	
21	September	Slip Tarik ATM SUNGKONG	1.000.000,-	
21	September	Slip Tarik ATM SUNGKONG	1.000.000,-	
25	September	Slip Tarik ATM INDRAPURA	2.500.000,-	

Hal. 8 dari 38 hal. Putusan Nomor 928 K/PID/2017



25	September	Slip Tarik ATM INDRAPURA	2.000.000,-	
25	September	Slip Tarik ATM INDRAPURA	1.250.000,-	
25	September	Slip Tarik ATM INDRAPURA	500.000,-	
26	September	Slip Tarik ATM GENTENG KALI	2.000.000,-	
26	September	Slip Tarik ATM GENTENG KALI	1.000.000,-	
27	September	Slip Transfer ke FAUSTA AB		15.800.000,-

Bahwa total jumlah keseluruhan penarikan melalui ATM maupun transfer yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa tersebut diatas berjumlah Rp635.235.398,00 yang seharusnya digunakan untuk operasional PT. MAF Logistik Pelayaran tetapi oleh Terdakwa justru digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa ijin dari Saksi ZAINAL FATAH selaku Pemilik rekening Bank Mandiri atas nama PT.MAF Logistik Pelayaran Norek : 140.0013926283;

Bahwa berdasarkan printout rekening koran atas rekening Bank Mandiri atas nama PT.MAF Logistik Pelayaran Norek : 140.0013926283 bahwa PT.MAF Logistik Pelayaran telah mendapat transfer pengiriman dana dari customer PT.MAF Logistik Pelayaran sebagai pembayaran atas penggunaan jasa dari PT.MAF Logistik Pelayaran yaitu :

1. Tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp270.869.152,00 dari PT.HARVESTAR FLOUR MI;
2. Tanggal 17 April 2015 sebesar Rp225.995.000,00 dari PT.AGRISTAR GRAIN INDONESIA;
3. Tanggal 13 Mei 2015 sebesar Rp179.995.000,00 dari PT.AGRISTAR GRAIN INDONESIA;
4. Tanggal 22 Mei 2015 sebesar Rp161.607.000,00 dari AGRISTAR GRAIN INDONESIA;
5. Tanggal 1 Juni 2015 sebesar Rp388.795.000,00 dari PT.HARVESTAR FLOUR MI;
6. Tanggal 5 Juni 2015 sebesar Rp575.744.000,00 dari PT.HARVESTAR FLOUR MI;
7. Tanggal 6 Juli 2015 sebesar Rp397.802.200,00 dari PT.HARVESTAR FLOUR MI;
8. Tanggal 9 Juli 2015 sebesar Rp1.569.030.499,00 dari PT.HARVESTAR FLOUR MI;
9. Tanggal 14 Juli 2015 sebesar Rp348.843.615,00 dari PT.ADIREKSA SENTOSA JAYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Tanggal 30 Juli 2015 sebesar Rp606.203.743,00 dari PT HARVESTAR FLOUR MI;
11. Tanggal 6 Agustus 2015 sebesar Rp253.759.880,00 dari PT.HARVESTAR FLOUR MI;
12. Tanggal 13 Agustus 2015 sebesar Rp1.395.772.000,00 dari PT.HARVESTAR FLOUR MI;
13. Tanggal 20 Agustus 2015 sebesar Rp595.168.972,00 dari PT.HARVESTAR FLOUR MI;
14. Tanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp697.558.000,00 dari PT.HARVESTAR FLOUR MI;
15. Tanggal 2 September 2015 sebesar Rp509.326.104,00 dari PT.ADIREKSA SENTOSA JAYA;
16. Tanggal 25 September 2015 sebesar Rp959.587.000,00 dari PT.HARVESTAR FLOUR MI;

Bahwa Saksi SITI FITRIA dan Saksi VERRY DWI AZIZ selaku staf administrasi tidak pernah menerima uang operasional ataupun uang insentif dari Terdakwa selain dari yang tercatat dalam laporan harian kas kecil PT.MAF Logistik Pelayaran yang ditandatangani oleh Saksi SITI FITRIA dan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 November 2015 juga telah menerima pengembalian uang jaminan sewa gudang PT.MAF Logistik Pelayaran di komplek kawasan industri gresik dari PT.KIG sebesar Rp88.951.850,00 yang pada awalnya di bayar dengan uang perusahaan PT. MAF Logistik Pelayaran, karena sewa gudang sudah selesai maka pengembalian uang jaminan tersebut tidak di transfer ke rekening PT. MAF Logistik Pelayaran akan tetapi di transfer ke rekening pribadi Terdakwa tetapi Terdakwa hingga sekarang tidak pernah menyerahkan kembali uang jaminan sewa gudang sebesar Rp88.951.850,00 ke PT. MAF Logistik Pelayaran;

Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. MAF Logistik Pelayaran sejak Maret 2014 yang mempunyai kedudukan sebagai marketing dan memegang kendali operasional sehari-hari dari PT. MAF Logistik Pelayaran dan menerima gaji untuk setiap bulannya dengan cara pembagian keuntungan yaitu Saksi ZAINAL FATAH dan saksi AMIRUDIN MAYA dan Terdakwa menerima jumlah yang sama dari pembagian keuntungan PT. MAF Logistik Pelayaran;

Hal. 10 dari 38 hal. Putusan Nomor 928 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi ZAINAL FATAH mengalami kerugian sebesar ± Rp714.187.248,00;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa FAUSTA ARI BARATA pada waktu-waktu antara bulan Januari 2015 sampai dengan September 2015 bertempat di Jalan Ikan Sepat Gang 4 Nomor 1 Surabaya tepatnya di kantor PT. MAF Logistik Pelayaran atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada sekitar akhir September 2015 ketika Saksi ZAINAL FATAH selaku Pemilik PT.MAF Logistik Pelayaran melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan uang perusahaan yang tersimpan di rekening Bank Mandiri atas nama PT.MAF Logistik Pelayaran Norek : 140.0013926283;

Bahwa selanjutnya pada Oktober 2015 Saksi ZAINAL FATAH melakukan pemeriksaan secara acak terhadap semua penarikan dana dari rekening Bank Mandiri atas nama PT.MAF Logistik Pelayaran Norek : 140.0013926283 baik secara tunai maupun secara transfer dan kemudian didapatkan informasi bahwa semua penggunaan uang perusahaan baik melalui penarikan tunai menggunakan ATM maupun melalui transfer tidak dilengkapi dengan bukti-bukti tertulis sebagai pertanggungjawaban;

Bahwa sejak bulan Januari 2015 buku tabungan dan kartu ATM atas rekening Bank Mandiri atas nama PT.MAF Logistik Pelayaran Norek : 140.0013926283 yang didalamnya berisi uang perusahaan senilai Rp93.768.645,00 telah dipercayakan oleh Saksi ZAINAL FATAH kepada bagian Marketing PT.MAF Logistik Pelayaran yaitu Terdakwa untuk tujuan operasional perusahaan sehingga kemudian Saksi ZAINAL FATAH meminta kepada Terdakwa agar menyerahkan bukti-bukti tertulis atas penggunaan uang perusahaan dalam rekening Bank Mandiri atas nama

Hal. 11 dari 38 hal. Putusan Nomor 928 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.MAF Logistik Pelayaran Norek : 140.0013926283 tetapi Terdakwa tidak bisa memberikannya;

Bahwa selanjutnya Saksi ZAINAL FATAH meminta kepada Terdakwa untuk menyerahkan kembali buku tabungan dan kartu ATM tetapi Terdakwa tidak juga memberikannya sehingga Saksi ZAINAL FATAH kemudian melakukan pengecekan langsung menggunakan rekening koran melalui Bank Mandiri dan ditemukan transaksi yang tidak didukung bukti tertulis berupa penarikan tunai dan transfer oleh Terdakwa yaitu :

Tanggal		Bukti Transaksi	Tarik ATM	Transfer
2	Jan	Slip Tarik ATM	1.800.000,-	
3	Jan	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
4	Jan	Slip Tarik ATM	900.000,-	
8	Jan	Slip Tarik ATM	600.000,-	
10	Jan	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
12	Jan	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
26	Jan	Slip Tarik ATM Wth DR	1.000.000,-	
26	Jan	Slip Tarik ATM Wth DR	1.000.000,-	
26	Jan	Slip Tarik ATM Wth DR	1.250.000,-	
26	Jan	Slip Tarik ATM Wth DR	1.250.000,-	
26	Jan	Slip Tarik ATM Wth DR	1.250.000,-	
26	Jan	Slip Tarik ATM Wth DR	1.250.000,-	
28	Jan	Slip Transfer ATM Ke FAUSTA AB		12.600.000,-
9	Feb	Slip Transfer ATM ke FAUSTA AB		8.000.000,-
14	Feb	Slip Transfer ATM ke FAUSTA AB		6.000.000,-
16	Feb	Slip Transfer ATM ke FAUSTA AB		15.000.000,-
24	Feb	Slip Transfer ATM ke FAUSTA AB		12.500.000,-
3	Mar	Slip Transfer ATM ke FAUSTA AB		4.000.000,-
10	Mar	Slip Transfer ATM ke FAUSTA AB		10.500.000,-
17	Mar	Slip Transfer ATM ke FAUSTA AB		6.000.000,-
23	Mar	Slip Transfer ATM ke FAUSTA AB		5.000.000,-
23	Mar	Slip tarik ATM	1.250.000,-	
23	Mar	Slip tarik ATM	1.000.000,-	
30	Mar	Slip Transfer ATM ke FAUSTA AB		5.000.000,-
30	Mar	Slip tarik ATM	1.250.000,-	

Hal. 12 dari 38 hal. Putusan Nomor 928 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	Mar	Slip tarik ATM - VAP		
2	Apr	Slip Transfer ATM ke FAUSTA AB		4.000.000,-
7	Apr	Slip Transfer ATM ke FAUSTA AB		3.000.000,-
7	Apr	Slip tarik ATM	600.000,-	
20	Apr	Slip tarik ATM	1.250.000,-	
24	Apr	Slip Transfer ATM ke FAUSTA AB		5.500.000,-
24	Apr	Slip tarik ATM	1.000.000,-	
24	Apr	Slip tarik ATM	1.250.000,-	
28	Apr	Slip Transfer ATM ke FAUSTA AB		17.500.000,-
30	Apr	Slip tarik ATM	1.250.000,-	
4	Mei	Slip Transfer ATM ke FAUSTA AB		2.500.000,-
4	Mei	Slip tarik ATM	1.200.000,-	
8	Mei	Slip Transfer ATM ke FAUSTA AB		6.000.000,-
8	Mei	Slip tarik ATM	900.000,-	
9	Mei	Slip tarik ATM	500.000,-	
11	Mei	Slip tarik ATM	2.000.000,-	
11	Mei	Slip tarik ATM	1.200.000,-	
1	Juni	Slip Tarik ATM	750.000,-	
2	Juni	Slip Tarik ATM	2.000.000,-	
2	Juni	Slip Lain		
3	Juni	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
3	Juni	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
3	Juni	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
3	Juni	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
3	Juni	Slip Tansfer ke FAUSTA AB		6.500.000,-
6	Juni	Slip Tarik ATM	1.250.000,-	
7	Juni	Slip Lain		
8	Juni	Slip VAP		
10	Juni	Slip VF POS SA		
10	Juni	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	

Hal. 13 dari 38 hal. Putusan Nomor 928 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Juni	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
11	Juni	Slip Transfer ke FAUSTA AB		4.500.000,-
11	Juni	Slip Tarik ATM	1.250.000,-	
12	Juni	Slip VAP		
13	Juni	Slip Tarik ATM	2.000.000,-	
16	Juni	Slip VAP		
16	Juni	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
16	Juni	Slip Transfer ke FAUSTA AB		20.000.000,-
16	Juni	Slip Tarik ATM	1.250.000,-	
18	Juni	Slip VAP		
18	Juni	Slip VAP		
18	Juni	Slip VAP		
19	Juni	Slip Tarik ATM	1.200.000,-	
19	Juni	Slip Tarik ATM	2.000.000,-	
20	Juni	Slip Transfer ke FAUSTA AB		5.850.000,-
20	Juni	Slip Tarik ATM	1.200.000,-	
22	Juni	Slip Tarik ATM	650.000,-	
22	Juni	Slip Tarik ATM	2.000.000,-	
23	Juni	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
25	Juni	Slip Tarik ATM	2.000.000,-	
26	Juni	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
27	Juni	Slip Transfer ke FAUSTA AB		7.500.000,-
28	Juni	Slip Transfer ke FAUSTA AB		10.000.000,-
28	Juni	Slip Tarik ATM	2.300.000,-	
28	Juni	Slip VAP		
29	Juni	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
30	Juni	Slip Transfer ke FAUSTA AB		12.500.000,-
1	Juli	Slip Tarik ATM	1.250.000,-	
1	Juli	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
1	Juli	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
1	Juli	Slip Tarik ATM	2.000.000,-	
3	Juli	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
3	Juli	Slip Tarik ATM	500.000,-	
3	Juli	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
3	Juli	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
6	Juli	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
6	Juli	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	

Hal. 14 dari 38 hal. Putusan Nomor 928 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Juli	Slip Tarik ATM	1.500.000,-	
6	Juli	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
7	Juli	Slip Tarik ATM	1.500.000,-	
7	Juli	Slip VAP		
9	Juli	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
9	Juli	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
10	Juli	Slip VA POS SA		
11	Juli	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
11	Juli	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
12	Juli	Slip Transfer ke FAUSTA AB		12.000.000,-
12	Juli	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
12	Juli	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
13	Juli	Slip Tarik ATM	1.250.000,-	
14	Juli	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
14	Juli	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
14	Juli	Slip Tarik ATM	2.000.000,-	
14	Juli	Slip Tarik ATM	600.000,-	
15	Juli	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
15	Juli	Slip Tarik ATM	2.000.000,-	
15	Juli	Slip Tarik ATM	500.000,-	
16	Juli	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
16	Juli	Slip VAP		
23	Juli	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
23	Juli	Slip Tarik ATM	1.250.000,-	
24	Juli	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
24	Juli	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
25	Juli	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
25	Juli	Slip Tarik ATM	600.000,-	
26	Juli	Slip Tarik ATM	1.500.000,-	
26	Juli	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
27	Juli	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
27	Juli	Slip Tarik ATM	1.500.000,-	
27	Juli	Slip Tarik ATM	1.250.000,-	
28	Juli	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
28	Juli	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
29	Juli	Slip VA POS SA		
30	Juli	Slip Tarik ATM	2.000.000,-	
30	Juli	Slip Tarik ATM	650.000,-	

Hal. 15 dari 38 hal. Putusan Nomor 928 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Agustus	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
1	Agustus	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
1	Agustus	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
1	Agustus	Slip Tarik ATM	1.250.000,-	
1	Agustus	Slip Tarik ATM	250.000,-	
1	Agustus	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
1	Agustus	Slip Tarik ATM	600.000,-	
3	Agustus	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
3	Agustus	Slip Tarik ATM	500.000,-	
5	Agustus	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
5	Agustus	Slip Tarik ATM	700.000,-	
8	Agustus	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
8	Agustus	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
8	Agustus	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
8	Agustus	Slip Tarik ATM	1.200.000,-	
8	Agustus	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
8	Agustus	Slip VA		
10	Agustus	Slip VA		
11	Agustus	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
11	Agustus	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
11	Agustus	Slip Tarik ATM	500.000,-	
14	Agustus	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
14	Agustus	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
14	Agustus	Slip Tarik ATM	1.250.000,-	
14	Agustus	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
14	Agustus	Slip Tarik ATM	1.200.000,-	
18	Agustus	Slip Transfer ATM ke FAUSTA AB		8.000.000,-
18	Agustus	Slip Tarik ATM	600.000,-	
18	Agustus	Slip Tarik ATM	600.000,-	
20	Agustus	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
20	Agustus	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
20	Agustus	Slip Tarik ATM	1.200.000,-	
22	Agustus	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
22	Agustus	Slip Tarik ATM	2.000.000,-	
22	Agustus	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
22	Agustus	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
22	Agustus	Slip Tarik ATM	500.000,-	
22	Agustus	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	

Hal. 16 dari 38 hal. Putusan Nomor 928 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	Agustus	Slip Tarik ATM	2.000.000,-	
25	Agustus	Slip Tarik ATM	2.000.000,-	
26	Agustus	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
27	Agustus	Slip VA POS SA		
28	Agustus	Slip Transfer ATM ke FAUSTA AB		8.500.000,-
29	Agustus	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
29	Agustus	Slip Tarik ATM	2.000.000,-	
29	Agustus	Slip Tarik ATM	1.250.000,-	
29	Agustus	Slip Tarik ATM	1.200.000,-	
30	Agustus	Slip Transfer ATM ke FAUSTA AB		6.000.000,-
30	Agustus	Slip Tarik ATM	1.200.000,-	
30	Agustus	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
31	Agustus	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
1	September	Slip Transfer ke FAUSTA AB		10.000.000,-
2	September	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
2	September	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
2	September	Slip Tarik ATM	2.000.000,-	
2	September	Slip Tarik ATM	1.000.000	
2	September	Slip Transfer ke FAUSTA AB		1.000.000,-
3	September	Slip Tarik ATM	500.000,-	
4	September	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
4	September	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
7	September	Slip Tarik ATM	2.000.000,-	
7	September	Slip Transfer ke FAUSTA AB		6.500.000,-
7	September	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
9	September	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
9	September	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
9	September	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
9	September	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
9	September	Slip Tarik ATM	500.000,-	
9	September	Slip Transfer ke FAUSTA AB		9.200.000,-
11	September	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
11	September	Slip Tarik ATM	2.000.000,-	
11	September	Slip Tarik ATM	2.000.000,-	
14	September	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
16	September	Slip Tarik ATM INDRAPURA	2.500.000,-	

Hal. 17 dari 38 hal. Putusan Nomor 928 K/PID/2017



16	September	Slip Tarik ATM INDRAPURA	2.500.000,-	
16	September	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
16	September	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
16	September	VAP	419.185,-	
21	September	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
21	September	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
21	September	Slip Tarik ATM	2.000.000,-	
21	September	Slip Tarik ATM SUNKONG	1.000.000,-	
21	September	Slip Tarik ATM SUNKONG	1.000.000,-	
25	September	Slip Tarik ATM INDRAPURA	2.500.000,-	
25	September	Slip Tarik ATM INDRAPURA	2.000.000,-	
25	September	Slip Tarik ATM INDRAPURA	1.250.000,-	
25	September	Slip Tarik ATM INDRAPURA	500.000,-	
26	September	Slip Tarik ATM GENTENG KALI	2.000.000,-	
26	September	Slip Tarik ATM GENTENG KALI	1.000.000,-	
27	September	Slip Transfer ke FAUSTA AB		15.800.000,-

Bahwa total jumlah keseluruhan penarikan melalui ATM maupun transfer yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa tersebut diatas berjumlah Rp635.235.398,00 yang seharusnya digunakan untuk operasional PT. MAF Logistik Pelayaran tetapi oleh Terdakwa justru digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa ijin dari Saksi ZAINAL FATAH selaku Pemilik rekening Bank Mandiri atas nama PT.MAF Logistik Pelayaran Norek : 140.0013926283;

Bahwa berdasarkan printout rekening koran atas rekening Bank Mandiri atas nama PT.MAF Logistik Pelayaran Norek : 140.0013926283 bahwa PT.MAF Logistik Pelayaran telah mendapat transfer pengiriman dana dari customer PT.MAF Logistik Pelayaran sebagai pembayaran atas penggunaan jasa dari PT.MAF Logistik Pelayaran yaitu :

1. Tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp270.869.152,00 dari PT.HARVESTAR FLOUR MI;
2. Tanggal 17 April 2015 sebesar Rp225.995.000,00 dari PT.AGRISTAR GRAIN INDONESIA;
3. Tanggal 13 Mei 2015 sebesar Rp179.995.000,00 dari PT.AGRISTAR GRAIN INDONESIA;
4. Tanggal 22 Mei 2015 sebesar Rp161.607.000,00 dari AGRISTAR GRAIN INDONESIA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanggal 1 Juni 2015 sebesar Rp388.795.000,00 dari PT.HARVESTAR FLOUR MI;
6. Tanggal 5 Juni 2015 sebesar Rp.575.744.000,00 dari PT.HARVESTAR FLOUR MI;
7. Tanggal 6 Juli 2015 sebesar Rp397.802.200,00 dari PT.HARVESTAR FLOUR MI;
8. Tanggal 9 Juli 2015 sebesar Rp1.569.030.499,00 dari PT.HARVESTAR FLOUR MI;
9. Tanggal 14 Juli 2015 sebesar Rp348.843.615,00 dari PT.ADIREKSA SENTOSA JAYA;
10. Tanggal 30 Juli 2015 sebesar Rp606.203.743,00 dari PT HARVESTAR FLOUR MI;
11. Tanggal 6 Agustus 2015 sebesar Rp253.759.880,00 dari PT.HARVESTAR FLOUR MI;
12. Tanggal 13 Agustus 2015 sebesar Rp1.395.772.000,00 dari PT.HARVESTAR FLOUR MI;
13. Tanggal 20 Agustus 2015 sebesar Rp595.168.972,00 dari PT.HARVESTAR FLOUR MI;
14. Tanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp697.558.000,00 dari PT.HARVESTAR FLOUR MI;
15. Tanggal 2 September 2015 sebesar Rp509.326.104,00 dari PT.ADIREKSA SENTOSA JAYA;
16. Tanggal 25 September 2015 sebesar Rp959.587.000,00 dari PT.HARVESTAR FLOUR MI;

Bahwa Saksi SITI FITRIA dan Saksi VERRY DWI AZIZ selaku staf administrasi tidak pernah menerima uang operasional ataupun uang insentif dari Terdakwa selain dari yang tercatat dalam laporan harian kas kecil PT.MAF Logistik Pelayaran yang ditandatangani oleh Saksi SITI FITRIA dan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 November 2015 juga telah menerima pengembalian uang jaminan sewa gudang PT.MAF Logistik Pelayaran di komplek kawasan industri gresik dari PT.KIG sebesar Rp88.951.850,00 yang pada awalnya di bayar dengan uang perusahaan PT. MAF Logistik Pelayaran, karena pekerjaan sudah selesai maka pengembalian uang jaminan tersebut tidak di transfer ke rekening PT. MAF Logistik Pelayaran akan tetapi di transfer ke rekening pribadi Terdakwa

Hal. 19 dari 38 hal. Putusan Nomor 928 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Terdakwa hingga sekarang tidak pernah menyerahkan kembali ke PT. MAF Logistik Pelayaran;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi ZAINAL FATAH mengalami kerugian sebesar ± Rp714.187.248,00;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana;

ATAU;

KEDUA :

Bahwa FAUSTA ARI BARATA pada waktu-waktu antara bulan Januari 2015 sampai dengan September 2015 bertempat di Jalan Ikan Sepat Gang 4 Nomor 1 Surabaya tepatnya di kantor PT. MAF Logistik Pelayaran atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggunakan nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk memberi hutang, menghapuskan piutang, menyerahkan barang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada sekitar akhir September 2015 ketika Saksi ZAINAL FATAH selaku Pemilik PT.MAF Logistik Pelayaran melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan uang perusahaan yang tersimpan di rekening Bank Mandiri atas nama PT.MAF Logistik Pelayaran Norek : 140.0013926283;

Bahwa selanjutnya pada Oktober 2015 Saksi ZAINAL FATAH melakukan pemeriksaan secara acak terhadap semua penarikan dana dari rekening Bank Mandiri atas nama PT.MAF Logistik Pelayaran Norek: 140.0013926283 baik secara tunai maupun secara transfer dan kemudian didapatkan informasi bahwa semua penggunaan uang perusahaan baik melalui penarikan tunai menggunakan ATM maupun melalui transfer tidak dilengkapi dengan bukti-bukti tertulis sebagai pertanggungjawaban;

Bahwa karena Saksi ZAINAL FATAH telah berteman dengan Terdakwa sejak masih sekolah pelayaran kemudian Terdakwa memperlihatkan kepintaran dalam bekerja dan bisa menjaga serta bisa memajukan perusahaan sehingga membuat Saksi ZAINAL FATAH percaya

Hal. 20 dari 38 hal. Putusan Nomor 928 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tergerak hatinya untuk menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM atas rekening Bank Mandiri atas nama PT.MAF Logistik Pelayaran Norek : 140.0013926283 yang didalamnya berisi uang perusahaan senilai Rp93.768.645,00 kepada Terdakwa sejak Januari 2015 dan saksi ZAINAL FATAH juga memberikan perintah atau amanah kepada Terdakwa agar di pergunakan untuk kepentingan perusahaan serta memberikan laporan keuangan setiap menggunakan uang yang ada di rekening tabungan milik perusahaan tetapi kemudian ketika Saksi ZAINAL FATAH meminta kepada Terdakwa agar menyerahkan bukti-bukti tertulis atas penggunaan uang perusahaan dalam rekening Bank Mandiri atas nama PT.MAF Logistik Pelayaran Norek : 140.0013926283 tetapi Terdakwa tidak bisa memberikannya;

Bahwa selanjutnya Saksi ZAINAL FATAH meminta kepada Terdakwa untuk menyerahkan kembali buku tabungan dan kartu ATM tetapi Terdakwa tidak juga memberikannya sehingga Saksi ZAINAL FATAH kemudian melakukan pengecekan langsung menggunakan rekening koran melalui Bank Mandiri dan ditemukan transaksi yang tidak didukung bukti tertulis berupa penarikan tunai dan transfer oleh Terdakwa yaitu :

Tanggal		Bukti Transaksi	Tarik ATM	Transfer
2	Jan	Slip Tarik ATM	1.800.000,-	
3	Jan	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
4	Jan	Slip Tarik ATM	900.000,-	
8	Jan	Slip Tarik ATM	600.000,-	
10	Jan	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
12	Jan	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
26	Jan	Slip Tarik ATM Wth DR	1.000.000,-	
26	Jan	Slip Tarik ATM Wth DR	1.000.000,-	
26	Jan	Slip Tarik ATM Wth DR	1.250.000,-	
26	Jan	Slip Tarik ATM Wth DR	1.250.000,-	
26	Jan	Slip Tarik ATM Wth DR	1.250.000,-	
26	Jan	Slip Tarik ATM Wth DR	1.250.000,-	
28	Jan	Slip Transfer ATM Ke FAUSTA AB		12.600.000,-
9	Feb	Slip Transfer ATM ke FAUSTA AB		8.000.000,-
14	Feb	Slip Transfer ATM ke FAUSTA AB		6.000.000,-
16	Feb	Slip Transfer ATM ke FAUSTA AB		15.000.000,-
24	Feb	Slip Transfer ATM ke FAUSTA AB		12.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Mar	Slip Transfer ATM ke FAUSTA AB		4.000.000,-
10	Mar	Slip Transfer ATM ke FAUSTA AB		10.500.000,-
17	Mar	Slip Transfer ATM ke FAUSTA AB		6.000.000,-
23	Mar	Slip Transfer ATM ke FAUSTA AB		5.000.000,-
23	Mar	Slip tarik ATM	1.250.000,-	
23	Mar	Slip tarik ATM	1.000.000,-	
30	Mar	Slip Transfer ATM ke FAUSTA AB		5.000.000,-
30	Mar	Slip tarik ATM	1.250.000,-	
30	Mar	Slip tarik ATM - VAP		
2	Apr	Slip Transfer ATM ke FAUSTA AB		4.000.000,-
7	Apr	Slip Transfer ATM ke FAUSTA AB		3.000.000,-
7	Apr	Slip tarik ATM	600.000,-	
20	Apr	Slip tarik ATM	1.250.000,-	
24	Apr	Slip Transfer ATM ke FAUSTA AB		5.500.000,-
24	Apr	Slip tarik ATM	1.000.000,-	
24	Apr	Slip tarik ATM	1.250.000,-	
28	Apr	Slip Transfer ATM ke FAUSTA AB		17.500.000,-
30	Apr	Slip tarik ATM	1.250.000,-	
4	Mei	Slip Transfer ATM ke FAUSTA AB		2.500.000,-
4	Mei	Slip tarik ATM	1.200.000,-	
8	Mei	Slip Transfer ATM ke FAUSTA AB		6.000.000,-
8	Mei	Slip tarik ATM	900.000,-	
9	Mei	Slip tarik ATM	500.000,-	
11	Mei	Slip tarik ATM	2.000.000,-	
11	Mei	Slip tarik ATM	1.200.000,-	
1	Juni	Slip Tarik ATM	750.000,-	
2	Juni	Slip Tarik ATM	2.000.000,-	
2	Juni	Slip Lain		

Hal. 22 dari 38 hal. Putusan Nomor 928 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Juni	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
3	Juni	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
3	Juni	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
3	Juni	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
3	Juni	Slip Tansfer ke FAUSTA AB		6.500.000,-
6	Juni	Slip Tarik ATM	1.250.000,-	
7	Juni	Slip Lain		
8	Juni	Slip VAP		
10	Juni	Slip VF POS SA		
10	Juni	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
11	Juni	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
11	Juni	Slip Transfer ke FAUSTA AB		4.500.000,-
11	Juni	Slip Tarik ATM	1.250.000,-	
12	Juni	Slip VAP		
13	Juni	Slip Tarik ATM	2.000.000,-	
16	Juni	Slip VAP		
16	Juni	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
16	Juni	Slip Transfer ke FAUSTA AB		20.000.000,-
16	Juni	Slip Tarik ATM	1.250.000,-	
18	Juni	Slip VAP		
18	Juni	Slip VAP		
18	Juni	Slip VAP		
19	Juni	Slip Tarik ATM	1.200.000,-	
19	Juni	Slip Tarik ATM	2.000.000,-	
20	Juni	Slip Transfer ke FAUSTA AB		5.850.000,-
20	Juni	Slip Tarik ATM	1.200.000,-	
22	Juni	Slip Tarik ATM	650.000,-	
22	Juni	Slip Tarik ATM	2.000.000,-	
23	Juni	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
25	Juni	Slip Tarik ATM	2.000.000,-	
26	Juni	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
27	Juni	Slip Transfer ke FAUSTA AB		7.500.000,-
28	Juni	Slip Transfer ke FAUSTA AB		10.000.000,-
28	Juni	Slip Tarik ATM	2.300.000,-	
28	Juni	Slip VAP		
29	Juni	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
30	Juni	Slip Transfer ke FAUSTA AB		12.500.000,-

Hal. 23 dari 38 hal. Putusan Nomor 928 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Juli	Slip Tarik ATM	1.250.000,-	
1	Juli	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
1	Juli	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
1	Juli	Slip Tarik ATM	2.000.000,-	
3	Juli	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
3	Juli	Slip Tarik ATM	500.000,-	
3	Juli	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
3	Juli	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
6	Juli	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
6	Juli	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
6	Juli	Slip Tarik ATM	1.500.000,-	
6	Juli	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
7	Juli	Slip Tarik ATM	1.500.000,-	
7	Juli	Slip VAP		
9	Juli	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
9	Juli	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
10	Juli	Slip VA POS SA		
11	Juli	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
11	Juli	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
12	Juli	Slip Transfer ke FAUSTA AB		12.000.000,-
12	Juli	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
12	Juli	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
13	Juli	Slip Tarik ATM	1.250.000,-	
14	Juli	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
14	Juli	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
14	Juli	Slip Tarik ATM	2.000.000,-	
14	Juli	Slip Tarik ATM	600.000,-	
15	Juli	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
15	Juli	Slip Tarik ATM	2.000.000,-	
15	Juli	Slip Tarik ATM	500.000,-	
16	Juli	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
16	Juli	Slip VAP		
23	Juli	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
23	Juli	Slip Tarik ATM	1.250.000,-	
24	Juli	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
24	Juli	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
25	Juli	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
25	Juli	Slip Tarik ATM	600.000,-	
26	Juli	Slip Tarik ATM	1.500.000,-	

Hal. 24 dari 38 hal. Putusan Nomor 928 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	Juli	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
27	Juli	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
27	Juli	Slip Tarik ATM	1.500.000,-	
27	Juli	Slip Tarik ATM	1.250.000,-	
28	Juli	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
28	Juli	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
29	Juli	Slip VA POS SA		
30	Juli	Slip Tarik ATM	2.000.000,-	
30	Juli	Slip Tarik ATM	650.000,-	
1	Agustus	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
1	Agustus	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
1	Agustus	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
1	Agustus	Slip Tarik ATM	1.250.000,-	
1	Agustus	Slip Tarik ATM	250.000,-	
1	Agustus	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
1	Agustus	Slip Tarik ATM	600.000,-	
3	Agustus	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
3	Agustus	Slip Tarik ATM	500.000,-	
5	Agustus	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
5	Agustus	Slip Tarik ATM	700.000,-	
8	Agustus	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
8	Agustus	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
8	Agustus	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
8	Agustus	Slip Tarik ATM	1.200.000,-	
8	Agustus	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
8	Agustus	Slip VA		
10	Agustus	Slip VA		
11	Agustus	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
11	Agustus	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
11	Agustus	Slip Tarik ATM	500.000,-	
14	Agustus	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
14	Agustus	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
14	Agustus	Slip Tarik ATM	1.250.000,-	
14	Agustus	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
14	Agustus	Slip Tarik ATM	1.200.000,-	
18	Agustus	Slip Transfer ATM ke FAUSTA AB		8.000.000,-
18	Agustus	Slip Tarik ATM	600.000,-	

Hal. 25 dari 38 hal. Putusan Nomor 928 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Agustus	Slip Tarik ATM	600.000,-	
20	Agustus	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
20	Agustus	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
20	Agustus	Slip Tarik ATM	1.200.000,-	
22	Agustus	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
22	Agustus	Slip Tarik ATM	2.000.000,-	
22	Agustus	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
22	Agustus	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
22	Agustus	Slip Tarik ATM	500.000,-	
22	Agustus	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
25	Agustus	Slip Tarik ATM	2.000.000,-	
25	Agustus	Slip Tarik ATM	2.000.000,-	
26	Agustus	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
27	Agustus	Slip VA POS SA		
28	Agustus	Slip Transfer ATM ke FAUSTA AB		8.500.000,-
29	Agustus	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
29	Agustus	Slip Tarik ATM	2.000.000,-	
29	Agustus	Slip Tarik ATM	1.250.000,-	
29	Agustus	Slip Tarik ATM	1.200.000,-	
30	Agustus	Slip Transfer ATM ke FAUSTA AB		6.000.000,-
30	Agustus	Slip Tarik ATM	1.200.000,-	
30	Agustus	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
31	Agustus	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
1	September	Slip Transfer ke FAUSTA AB		10.000.000,-
2	September	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
2	September	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
2	September	Slip Tarik ATM	2.000.000,-	
2	September	Slip Tarik ATM	1.000.000	
2	September	Slip Transfer ke FAUSTA AB		1.000.000,-
3	September	Slip Tarik ATM	500.000,-	
4	September	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
4	September	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
7	September	Slip Tarik ATM	2.000.000,-	
7	September	Slip Transfer ke FAUSTA AB		6.500.000,-
7	September	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
9	September	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	

Hal. 26 dari 38 hal. Putusan Nomor 928 K/PID/2017



9	September	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
9	September	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
9	September	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
9	September	Slip Tarik ATM	500.000,-	
9	September	Slip Transfer ke FAUSTA AB		9.200.000,-
11	September	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
11	September	Slip Tarik ATM	2.000.000,-	
11	September	Slip Tarik ATM	2.000.000,-	
14	September	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
16	September	Slip Tarik ATM INDRAPURA	2.500.000,-	
16	September	Slip Tarik ATM INDRAPURA	2.500.000,-	
16	September	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
16	September	Slip Tarik ATM	1.000.000,-	
16	September	VAP	419.185,-	
21	September	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
21	September	Slip Tarik ATM	2.500.000,-	
21	September	Slip Tarik ATM	2.000.000,-	
21	September	Slip Tarik ATM SUNKONG	1.000.000,-	
21	September	Slip Tarik ATM SUNKONG	1.000.000,-	
25	September	Slip Tarik ATM INDRAPURA	2.500.000,-	
25	September	Slip Tarik ATM INDRAPURA	2.000.000,-	
25	September	Slip Tarik ATM INDRAPURA	1.250.000,-	
25	September	Slip Tarik ATM INDRAPURA	500.000,-	
26	September	Slip Tarik ATM GENTENG KALI	2.000.000,-	
26	September	Slip Tarik ATM GENTENG KALI	1.000.000,-	
27	September	Slip Transfer ke FAUSTA AB		15.800.000,-

Bahwa total jumlah keseluruhan penarikan melalui ATM maupun transfer yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa tersebut diatas berjumlah Rp635.235.398,00 yang seharusnya digunakan untuk operasional PT. MAF Logistisk Pelayaran tetapi oleh Terdakwa justru digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa ijin dari Saksi ZAINAL FATAH selaku Pemilik rekening Bank Mandiri atas nama PT.MAF Logistik Pelayaran Norek : 140.0013926283;

Bahwa berdasarkan printout rekening koran atas rekening Bank Mandiri atas nama PT.MAF Logistik Pelayaran Norek : 140.0013926283 bahwa PT.MAF Logistik Pelayaran telah mendapat transfer pengiriman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana dari customer PT.MAF Logistik Pelayaran sebagai pembayaran atas penggunaan jasa dari PT.MAF Logistik Pelayaran yaitu :

1. Tanggal 16 Januari 2015 sebesar Rp270.869.152,00 dari PT.HARVESTAR FLOUR MI;
2. Tanggal 17 April 2015 sebesar Rp225.995.000,00 dari PT.AGRISTAR GRAIN INDONESIA;
3. Tanggal 13 Mei 2015 sebesar Rp179.995.000,00 dari PT.AGRISTAR GRAIN INDONESIA;
4. Tanggal 22 Mei 2015 sebesar Rp161.607.000,00 dari AGRISTAR GRAIN INDONESIA;
5. Tanggal 1 Juni 2015 sebesar Rp388.795.000,00 dari PT.HARVESTAR FLOUR MI;
6. Tanggal 5 Juni 2015 sebesar Rp575.744.000,00 dari PT.HARVESTAR FLOUR MI;
7. Tanggal 6 Juli 2015 sebesar Rp397.802.200,00 dari PT.HARVESTAR FLOUR MI;
8. Tanggal 9 Juli 2015 sebesar Rp1.569.030.499,00 dari PT.HARVESTAR FLOUR MI;
9. Tanggal 14 Juli 2015 sebesar Rp348.843.615,00 dari PT.ADIREKSA SENTOSA JAYA;
10. Tanggal 30 Juli 2015 sebesar Rp606.203.743,00 dari PT HARVESTAR FLOUR MI;
11. Tanggal 6 Agustus 2015 sebesar Rp253.759.880,00 dari PT.HARVESTAR FLOUR MI;
12. Tanggal 13 Agustus 2015 sebesar Rp1.395.772.000,00 dari PT.HARVESTAR FLOUR MI;
13. Tanggal 20 Agustus 2015 sebesar Rp595.168.972,00 dari PT.HARVESTAR FLOUR MI;
14. Tanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp697.558.000,00 dari PT.HARVESTAR FLOUR MI;
15. Tanggal 2 September 2015 sebesar Rp509.326.104,00 dari PT.ADIREKSA SENTOSA JAYA;
16. Tanggal 25 September 2015 sebesar Rp959.587.000,00 dari PT.HARVESTAR FLOUR MI;

Bahwa Saksi SITI FITRIA dan Saksi VERRY DWI AZIZ selaku staf administrasi tidak pernah menerima uang operasional ataupun uang insentif dari Terdakwa selain dari yang tercatat dalam laporan harian kas kecil

Hal. 28 dari 38 hal. Putusan Nomor 928 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.MAF Logistik Pelayaran yang ditandatangani oleh Saksi SITI FITRIA dan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 November 2015 juga telah menerima pengembalian uang jaminan sewa gudang PT.MAF Logistik Pelayaran di komplek kawasan industri gresik dari PT.KIG sebesar Rp88.951.850,00 yang pada awalnya di bayar dengan uang perusahaan PT. MAF Logistisk Pelayaran, karena pekerjaan sudah selesai maka pengembalian uang jaminan tersebut tidak di transfer ke rekening PT. MAF Logistik Pelayaran akan tetapi di transfer ke rekening pribadi Terdakwa tetapi Terdakwa hingga sekarang tidak pernah menyerahkan kembali uang jaminan sewa gudang sebesar Rp88.951.850,00 ke PT. MAF Logistik Pelayaran;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi ZAINAL FATAH mengalami kerugian sebesar ± Rp714.187.248,00;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 16 Maret 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fausta Adi Barata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dengan unsur yang memberatkan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara karena kesalahannya itu kepada Terdakwa Fausta Adi Barata selama 2 (dua) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan perintah agar Terdakwa segera menjalaninya;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bendel fotocopy rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1400013926283 yang sudah dilegalisir terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3089/Pid.B/2016/PN.SBY tanggal 20 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa FAUSTA ARI BARATA tersebut di atas, telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang

Hal. 29 dari 38 hal. Putusan Nomor 928 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;

2. Melepaskan Terdakwa FAUSTA ARI BARATA tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van ba alle rechts vervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran bank mandiri nomor rekening 1400013926283 yang sudah dilegalisir tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 3089/Akta/Pid.B/2016/PN.Sby yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Mei 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 15 Mei 2017 yang diajukan Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Mei 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 20 April 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Mei 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada diri Terdakwa telah dapat dilihat adanya niat jahat (*mens rea*) oleh karena adanya kehendak dari Terdakwa untuk menikmati keuntungan yang akan diperoleh dengan menggunakan barang yang bukan miliknya yaitu uang perusahaan PT.MAF Logistik Pelayaran untuk kepentingan pribadi dan tidak untuk operasional perusahaan;

Hal. 30 dari 38 hal. Putusan Nomor 928 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa karena niat jahat (*mens rea*) dari Terdakwa yang sebelumnya sudah dapat membayangkan atau menginsyafi adanya keuntungan yang akan diperoleh sehingga kemudian diwujudkan dalam suatu perbuatan (*actus reus*) dengan cara berkali-kali selama periode antara bulan Januari 2015 sampai dengan September 2015 menggunakan uang perusahaan PT.MAF Logistik Pelayaran baik yang dilakukan dengan cara tarik tunai maupun ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa yang kemudian tanpa seijin dari Saksi ZAINAL FATAH selaku pemilik PT.MAF Logistik Pelayaran digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa diluar kepentingan operasional perusahaan PT.MAF Logistik Pelayaran sebagaimana dimaksudkan oleh Saksi ZAINAL FATAH ketika menyerahkan ATM tersebut kepada Terdakwa sehingga ketika Terdakwa diminta oleh Saksi ZAINAL FATAH untuk menyerahkan kembali ATM serta untuk memberikan bukti-bukti penggunaan uang perusahaan dalam ATM tersebut, Terdakwa yang secara psikologis sudah tidak menghendaki adanya pengembalian atm beserta penyerahan bukti-bukti pertanggungjawabannya tersebut menjadi berbelit-belit dan tidak pernah menyerahkan bukti-bukti penggunaannya karena Terdakwa menginsyafi bahwa telah melakukan perbuatan menggunakan uang perusahaan dalam ATM tersebut tidak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Saksi ZAINAL FATAH, sehingga keadaan psikologis Terdakwa dan perbuatannya ini sesuai dengan pandangan Van Hamel sebagaimana dikutip Edward O.S. Hiarij (2014:124) “kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis: hubungan antara keadaan psikis pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya...” yang kemudian dikuatkan oleh Edward O.S. Hiarij (2014:124) bahwa “kesalahan dalam pengertian psikologis adalah hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya;
3. Bahwa Terdakwa yang menyadari dan menginsyafi kesalahannya sudah barang tentu tidak pernah dapat memperlihatkan serta menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa kwitansi, nota, bon atas setiap penggunaan uang perusahaan yang ada dalam ATM atas rekening Bank Mandiri atas nama PT.MAF Logistik Pelayaran Norek : 140.0013926283, sehingga total jumlah keseluruhan penarikan melalui ATM maupun transfer sebesar Rp635.235.398,00 yang dilakukan oleh Terdakwa dalam periode antara bulan Januari 2015 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015 tidak pernah dapat dilakukan pertanggungjawaban penggunaannya oleh Terdakwa;

4. Bahwa PT.MAF Logistik Pelayaran yang bergerak dalam usaha pelayanan jasa sehingga dalam menjalankan usaha tersebut dan untuk menarik customer/partner usaha tentu harus membutuhkan biaya-biaya yang tidak terduga yang telah dilakukan oleh Terdakwa ketika berhubungan dengan pihak ketiga tetapi tentu saja pihak ketiga yang melakukan hubungan bisnis dengan PT.MAF adalah suatu perusahaan yang jelas badan usaha dan bentuk kegiatannya sehingga badan usaha yang demikian selalu menyertakan bukti tertulis dalam setiap kegiatan untuk menjalankan usahanya terutama dalam berhubungan bisnis dengan mitra kerja terlebih lagi dalam hal adanya transaksi keuangan sehingga apabila Terdakwa melakukan hubungan bisnis dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan operasional PT.MAF dalam menjalankan kegiatan usahanya menjadi suatu hal yang mustahil apabila pihak ketiga tersebut tidak memberikan bukti tertulis apabila terjadi transaksi keuangan dengan PT.MAF Logistik Pelayaran;
5. Bahwa Terdakwa yang pada tanggal 19 November 2015 telah menerima pengembalian uang jaminan sewa gudang PT.MAF Logistik Pelayaran di kompleks kawasan industri gresik dari PT.KIG sebesar Rp88.951.850,00 yang pada awalnya di bayar dengan uang perusahaan PT. MAF Logistisk Pelayaran, karena masa sewa sudah selesai maka atas permintaan Terdakwa kepada PT.KIG dan tanpa seijin dari Saksi ZAINAL FATAH selaku pemilik PT.MAF Logistik Pelayaran maka pengembalian uang jaminan sebesar Rp88.951.850,00 tersebut tidak di transfer ke rekening PT. MAF Logistik Pelayaran akan tetapi di transfer ke rekening pribadi Terdakwa sedangkanTerdakwa telah mengundurkan diri dari PT.MAF Logistik Pelayaran sejak tanggal 24 Oktober 2015 dan Terdakwa hingga sekarang tidak pernah menyerahkan kembali ke PT. MAF Logistisk Pelayaran;
6. Bahwa adanya kesalahan pada diri Terdakwa karena sikap batin Terdakwa sudah menghendaki adanya keuntungan yang memang sudah dibayangkan atau dikehendaki sebelumnya oleh Terdakwa yang pada akhirnya terwujud dengan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp635.235.398,00 dan sebesar Rp88.951.850,00;
7. Bahwa cara mendapat keuntungan yang seperti ini bertentangan dengan tata-cara dalam dunia kerja karena seharusnya para pihak baik

Hal. 32 dari 38 hal. Putusan Nomor 928 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilik perusahaan dan karyawan harus sama-sama diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan sehingga dapat dicelakan kepada perbuatan Terdakwa karena membuat seseorang dirugikan dalam hal ini Saksi ZAINAL FATAH selaku pemilik PT.MAF Logistik Pelayaran sebesar ± Rp714.187.248,00 yang sampai saat ini tidak pernah dilakukan pembayaran oleh Terdakwa;

8. Bahwa seharusnya Terdakwa dapat menghindarkan dilakukannya perbuatan penyalahgunaan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi karena Terdakwa harusnya menyadari bahwa penggunaan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi tersebut merupakan perbuatan Tercela dengan seolah-olah Terdakwa bertindak sebagai pemilik perusahaan dan menganggap uang perusahaan sebagai milik pribadi;

Bahwa seharusnya Terdakwa sebagai karyawan yang mempunyai kedudukan tinggi di perusahaan mempunyai iktikad baik bisa membedakan mana perbuatan yang baik dan menghindarkan perbuatan yang buruk dan bukannya menjadi pelaku penyalahgunaan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi sehingga mengakibatkan Saksi ZAINAL FATAH mengalami kerugian sebesar ± Rp714.187.248,00;

Hal tersebut diatas sesuai dengan pendapat Edward O.S. Hiariej (2014:123) “..kesalahan bertalian dengan dua hal, yaitu sifat dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) perbuatan dan sifat dapat dihindarkannya (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang melawan hukum..”;

Sehingga berdasarkan rangkaian fakta tersebut diatas kami penuntut umum berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa FAUSTA ARI BARATA telah memenuhi rumusan Pasal 374 jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana dengan unsur sebagai berikut :

- Unsur “Barang Siapa” :

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu;

Bahwa berdasarkan berkas perkara, surat dakwaan, keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan keterangan Terdakwa maka Terdakwa FAUSTA ARI BARATA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggung jawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya; Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur "Barang siapa" tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum;

- Unsur "Melakukan penggelapan", yang unsurnya terdiri dari :
 - Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang;
 - Yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
 - Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Dalam perkara ini dengan memperhatikan uraian tersebut diatas serta telah terdapat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan mereka Terdakwa serta barang bukti diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa diperoleh fakta bahwa ketika Saksi ZAINAL FATAH melakukan pengecekan langsung menggunakan rekening koran melalui Bank Mandiri dan kemudian ditemukan transaksi berupa penarikan tunai dan transfer oleh Terdakwa ke rekening pribadi Terdakwa sesuai rekening koran yang disita untuk dijadikan barang bukti yaitu dengan jumlah total Rp635.235.398,00 dan tidak ada keterangan penggunaannya oleh Terdakwa dan bukti tertulis atas penggunaannya tidak dapat diserahkan oleh Terdakwa padahal uang perusahaan yang ada di rekening Bank Mandiri atas nama PT.MAF Logistik Pelayaran Norek : 140.0013926283 hanya boleh digunakan untuk operasional PT. MAF Logistik Pelayaran tetapi oleh Terdakwa justru telah digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa ijin dari Saksi ZAINAL FATAH selaku Pemilik rekening Bank Mandiri atas nama PT.MAF Logistik Pelayaran Norek : 140.0013926283 diantaranya dengan cara ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa dan ditarik tunai melalui ATM sehingga tidak sesuai penggunaannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa secara tertulis dan Terdakwa pada tanggal 19 November 2015 telah menerima pengembalian uang jaminan sewa gudang PT.MAF Logistik Pelayaran dari PT.KIG sebesar Rp88.951.850,00 yang pada awalnya uang jaminan sewa gudang tersebut di bayar dengan uang perusahaan PT. MAF Logistik Pelayaran, karena sewa gudang sudah selesai maka pengembalian uang jaminan tersebut tidak di

Hal. 34 dari 38 hal. Putusan Nomor 928 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer ke rekening PT. MAF Logistik Pelayaran akan tetapi di transfer ke rekening pribadi Terdakwa atas permintaan Terdakwa sendiri padahal Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT.MAF Logistik Pelayaran sejak bulan Oktober 2015 dan Terdakwa hingga sekarang tidak pernah menyerahkan kembali uang jaminan sewa gudang sebesar Rp88.951.850,00 ke PT. MAF Logistik Pelayaran;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur “Melakukan penggelapan” tersebut telah terbukti secara sah;

- Unsur “Karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Dalam perkara ini dengan memperhatikan uraian tersebut diatas serta telah terdapat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan mereka Terdakwa serta barang bukti diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut bahwa Terdakwa sebagai orang yang mendapat tugas untuk operasional PT. MAF Logistik Pelayaran sehingga untuk mendukung tugas operasional tersebut kemudian dipercayakan oleh Saksi ZAINAL FATAH selaku pemilik PT.MAF untuk memegang uang perusahaan yang ada dalam di rekening Bank Mandiri atas nama PT.MAF Logistik Pelayaran Norek : 140.0013926283;

Bahwa Terdakwa mendapat upah untuk itu yang berasal dari pembagian keuntungan perusahaan PT.MAF Logistik Pelayaran;

Bahwa Terdakwa telah mengajukan pengunduran diri pada bulan Oktober 2015;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

- Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Dalam perkara ini dengan memperhatikan uraian tersebut diatas serta telah terdapat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, petunjuk, keterangan mereka Terdakwa serta barang bukti diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 35 dari 38 hal. Putusan Nomor 928 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada waktu-waktu antara bulan Januari 2015 sampai dengan bulan September 2015 telah melakukan penarikan tunai dan melakukan transfer antar rekening sesuai rekening koran yang disita untuk dijadikan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu dengan jumlah total Rp635.235.398,00 dimana tidak ada bukti tertulis atas setiap penggunaannya oleh Terdakwa padahal uang perusahaan yang ada di rekening Bank Mandiri atas nama PT.MAF Logistik Pelayaran Norek : 140.0013926283 hanya boleh digunakan untuk operasional PT. MAF Logistik Pelayaran tetapi oleh Terdakwa justru telah digunakan untuk kepentingan pribadi sehingga tidak ada ijin dari Saksi ZAINAL FATAH selaku Pemilik rekening Bank Mandiri atas nama PT.MAF Logistik Pelayaran Norek : 140.0013926283 sehingga karena tidak sesuai penggunaannya mengakibatkan Terdakwa tidak dapat melakukan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Saksi ZAINAL FATAH selaku PT.MAF Logistik Pelayaran dan Terdakwa pada tanggal 19 Nopember 2015 tanpa seijin dari Saksi ZAINAL FATAH selaku Pemilik rekening Bank Mandiri atas nama PT.MAF Logistik Pelayaran Norek : 140.0013926283 dan juga pemilik PT.MAF Logistik Pelayaran dan Terdakwa telah menerima transfer uang jaminan sewa gudang sebesar Rp88.951.850,00 yang telah dikembalikan oleh PT.KIG pada tanggal 19 November 2015 dan tidak pernah mengembalikan kepada PT.MAF Logistik Pelayaran oleh karena telah digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa ijin dari Saksi ZAINAL FATAH; Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Dari uraian diatas Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dengan unsur yang memberatkan secara berlanjut";

Bahwa kami selaku Penuntut Umum berdasarkan uraian tersebut diatas berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya seperti tersebut diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu "Tidak menerapkan peraturan atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya" sebagaimana tercantum dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP;

Hal. 36 dari 38 hal. Putusan Nomor 928 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum yang dengan secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tetapi hal tersebut bukan tindak pidana melainkan berkaitan dengan hubungan hukum perdata berupa kerja sama bisnis diantara Terdakwa, Zainal Fatah dan Amirudin Maya dengan mendirikan PT.MAF yang bergerak di bidang pelayanan jasa, yang penyelesaiannya merupakan domain hukum perdata sehingga Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Bahwa alasan permohonan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak** tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **11 Oktober 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./ **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

Ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Ttd./ **Desnayeti, M., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd./ **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, SH., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 38 dari 38 hal. Putusan Nomor 928 K/PID/2017